



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pertanian kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pertanian di lapangan;
10. Tanaman Pangan adalah terdiri dari tanaman pangan pokok (padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian) dan tanaman hortikultura (tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, tanaman bumbu-bumbuan dan tanaman obat-obatan).

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang produksi peternakan, bidang perluasan areal dan sarana prasarana serta bidang perlindungan tanaman dan pengolahan hasil.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administratif dibawah koordinasi dan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok:

- a. menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang program pengembangan sumber daya pertanian;
- b. melaksanakan sebagian kewenangan daerah kabupaten di bidang produksi tanaman Pangan dan Hortikultura, di Bidang Produksi Peternakan, di Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana serta di Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengolahan Hasil yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 3, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang produksi peternakan, bidang perluasan areal dan sarana prasarana serta bidang perlindungan tanaman dan pengolahan hasil.
- b. kerjasama antar kabupaten di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, bidang perluasan areal dan sarana prasarana, bidang produksi peternakan serta di bidang perlindungan tanaman dan pengolahan hasil.

- c. koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pokok di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, produksi peternakan, perluasan areal dan sarana prasarana serta bidang perlindungan tanaman dan pengolahan hasil.
- d. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis daerah dan kelompok jabatan fungsional.
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh bupati.
- f. melaksanakan perluasan areal tanaman pangan dan hortikultura serta infrastruktur jalan usaha tani dan jaringan irigasi pertanian.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian Terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub bagian administrasi umum dan kepegawaian;
 - 2. Sub bagian data dan statistik pertanian;
 - 3. Sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 - 1. Seksi tanaman pangan;
 - 2. Seksi hortikultura;
 - d. Bidang Peternakan, membawahi:
 - 1. Seksi pengembangan usaha peternakan;
 - 2. Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat (KESMAVET);
 - 3. Seksi sarana dan prasarana peternakan;
 - e. Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Pertanian, membawahi:
 - 1. Seksi perluasan areal, pengelolaan lahan dan air;
 - 2. Seksi sarana dan prasarana pertanian;
 - f. Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengolahan Hasil;
 - 1. Seksi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2. Seksi pengolahan hasil dan pemasaran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan Program Pengembangan Sumber Daya Pertanian, di Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, di Bidang Produksi Peternakan, di Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana dan di Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengolahan Hasil yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IV SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok pengelolaan urusan perencanaan dan keuangan, data dan statistik serta administrasi dan umum.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pengelolaan urusan rencana kerja dan keuangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan data dan statistik;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, umum dan kepegawaian;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan rencana kerja dan keuangan, data dan statistik dan administrasi, umum dan kepegawaian;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Rutin dan Pembangunan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat membawahi 3 (Tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Data dan Statistik Pertanian;
 - c. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan rumah tangga kantor, perlengkapan, kepegawaian dan tata laksana serta kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengurusan Rumah Tangga Dinas yang meliputi pemeliharaan rumah Dinas, gedung/bangunan, kendaraan dinas serta peralatan kantor lainnya;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor;
 - d. melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran barang;
 - e. membukukan Inventarisasi, Registrasi dan usul penghapusan barang kekayaan milik Negara/Daerah;
 - f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - g. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
 - h. melaksanakan Tata laksana pengadministrasian kantor dan Humas;
 - i. pelaksanaan tugas lain dibidang Administrasi, Umum dan Kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Data dan Statistik Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, analisa, penyampaian laporan data dan statistik Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Data dan Statistik Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja Sub Bagian Data dan Statistik Pertanian;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, analisa dan penyusunan data Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
 - c. pelaksanaan Ubinan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait dan analisa Statistik Pertanian;
 - e. pelaksanaan dan Penyampaian laporan Statistik Pertanian bulanan, triwulan dan tahunan;
 - f. pelaksanaan tugas lain dibidang Data dan Statistik Pertanian yang diserahkan oleh Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan Rencana Kerja dan Keuangan, penyusunan Program serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Rutin dan Pembangunan Pertanian serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perencanaan dan Keuangan, melakukan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji, pengurusan keuangan Negara bukan pajak/pendapatan asli daerah (PAD) serta melakukan pencatatan rencana dan realisasi anggaran Rutin dan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - b. penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. pelaksanaan penyalarsan dan kompilasi program kerja Dinas;
 - d. pelaksanaan tatausaha keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan Dinas;
 - f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data keuangan rutin;
 - h. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan Laporan Tahunan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan rutin;
 - k. pelaksanaan tugas lain dibidang rencana kerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

BAB V

BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 12

- (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok di bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura.

- (2) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. melaksanakan kegiatan pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan laporan kegiatan tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. merencanakan pengembangan tanaman panagan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan seksi tanaman pangan dan seksi hortikultura;
 - g. menyusun perencanaan di bidang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 13

- (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan holtikultura membawahi 2 (Dua) Seksi yang terdiri dari:
 - a. Seksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Hortikultura.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 14

- (1) Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melakukan peningkatan produksi dan produktifitas Tanaman Pangan dan pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Tanaman Pangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis bidang tanaman pangan;
 - d. melaksanakan kegiatan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan;
 - e. melaksanakan kegiatan pengelolaan teknologi produksi benih tanaman pangan;
 - f. melakukan kegiatan pengembangan agribisnis tanaman pangan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 - h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkembangan produksi tanaman pangan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - i. melaksanakan pengawasan penangkaran benih tanaman pangan;
 - j. melakukan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu intensifikasi tanaman pangan;
 - k. pelaksanaan tugas lain dibidang tanaman pangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Seksi Hortikultura mempunyai tugas pokok melakukan peningkatan produksi dan produktifitas Hortikultura dan pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Holtikultura mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Hortikultura;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Hortikultura;
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis bidang Hortikultura;
 - d. melaksanakan kegiatan peningkatan produksi dan produktifitas hortikultura;
 - e. melaksanakan kegiatan pengelolaan teknologi produksi benih hortikultura;
 - f. melakukan kegiatan pengembangan agribisnis tanaman hortikultura;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkembangan produksi Hortikultura bulanan, triwulan dan tahunan;
 - i. melaksanakan pengawasan penangkaran benih hortikultura;
 - j. melakukan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu intensifikasi hortikultura;
 - k. pelaksanaan tugas lain dibidang holtikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

BAB VI BIDANG PETERNAKAN

Pasal 16

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pembinaan pengembangan, pemeliharaan kesehatan dan produksi di bidang Peternakan.
- (2) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan peningkatan produksi peternakan;
 - b. melaksanakan kegiatan pengembangan agribisnis peternakan;
 - c. merencanakan pengembangan usaha peternakan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan produksi peternakan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet);
 - f. mengkoordinasikan kegiatan seksi pengembangan usaha peternakan, Seksi Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (kesmavet) dan Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - g. menyusun perencanaan di Bidang Peningkatan Produksi Peternakan.

Pasal 17

- (1) Bidang Peternakan membawahi 3 (Tiga) Seksi yang terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET);
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan usaha peternakan, pengelolaan pembibitan ternak dan pengembangan agribisnis peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja pada Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
 - c. melaksanakan kegiatan peningkatan produksi ternak;
 - d. melaksanakan pengembangan agribisnis peternakan;
 - e. melaksanakan dan menyampaikan laporan perkembangan produksi peternakan secara bulanan, triwulan dan tahunan;
 - f. melakukan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu produksi ternak;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan tugas lain pada bidang Pengembangan Usaha Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

- (3) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengawasan obat hewan, pengendalian penyakit hewan, penyelidikan dan penyidikan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET);
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET);
 - c. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET);
 - d. melaksanakan Kegiatan Peningkatan usaha Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET);
 - e. melaksanakan dan menyampaikan laporan Perkembangan Usaha Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) secara bulanan, triwulan dan tahunan;
 - f. melakukan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET);
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan tugas lain dibidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan Identifikasi Perencanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Peternakan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - c. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - d. melaksanakan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - e. melaksanakan dan menyampaikan laporan Perkembangan Sarana dan Prasarana Peternakan secara bulanan, triwulan dan tahunan;
 - f. melakukan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - g. pelaksanaan tugas pokok dibidang Sarana dan Prasarana Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

BAB VII

BIDANG PERLUASAN AREAL DAN SARPRAS PERTANIAN

Pasal 21

- (1) Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok penyusunan perencanaan program, koordinasi, evaluasi dan monitoring di bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana.
- (2) Bidang Perluasan Areal dan Sarpras Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perluasan Areal dan Sarpras Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan koordinasi kegiatan peningkatan perluasan areal tanam melalui pencetakan sawah baru dan ekstensifikasi secara bijaksana dan lestari;
 - b. melaksanakan koordinasi sistem pengolahan lahan dan air melalui kegiatan perluasan areal tanaman pangan dan hortikultura serta infrastruktur jalan usaha tani dan jaringan irigasi pertanian;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan perluasan areal dan sarpras pertanian;
 - d. melaksanakan koordinasi kegiatan pengembangan usaha pengelola jasa, alat dan mesin pertanian (UPJA);
 - e. melaksanakan pengelolaan terhadap pupuk dan pestisida;
 - f. melaksanakan pengelolaan terhadap alat dan mesin pertanian;
 - g. menyusun rencana di bidang perluasan areal dan sarpras pertanian.

Pasal 22

- (1) Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Pertanian membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 - a. Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Pertanian.

Pasal 23

- (1) Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan air secara bijaksana dan lestari.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perluasan areal, pengelolaan lahan dan air;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan dan perluasan areal tanam pangan dan hortikultura, Pengelolaan Lahan dan Air;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan pengolahan lahan dan pencetakan sawah dalam rangka perluasan areal tanam;
 - e. melaksanakan dan menyampaikan laporan perkembangan perluasan areal tanam bulanan, triwulan dan tahunan;
 - f. melaksanakan pembinaan terhadap perluasan areal, pengolahan lahan dan air untuk tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pelaksanaan tugas lain dibidang perluasan areal, pengelolaan lahan dan air yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi Sarana dan Prasarana TPH.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana pertanian;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian;
 - d. melaksanakan Kegiatan pengembangan dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida;
 - e. melaksanakan kegiatan penerapan teknologi penggunaan pupuk dan pestisida;
 - f. melaksanakan kegiatan pengembangan Usaha Pengelola Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA)
 - g. melaksanakan dan menyampaikan laporan perkembangan Sarana dan Prasarana Pertanian secara bulanan, triwulan dan tahunan.
 - h. pelaksanaan tugas lain dibidang sarana dan prasarana pertanian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

BAB VIII BIDANG PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENGOLAHAN HASIL

Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengolahan Hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok di bidang Perlindungan Tanaman dan Pengolahan Hasil.

- (3) Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengolahan Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan koordinasi kegiatan peningkatan, pengembangan perlindungan tanaman dan pengolahan hasil;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengawasan, pengendalian penggunaan pupuk dan pestisida;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan pengolahan hasil dan sistem pemasaran;
 - d. melaksanakan koordinasi kegiatan perlindungan tanaman secara terpadu.
 - e. menyusun rencana di bidang sarana dan pengolahan Hasil.

Pasal 26

- (1) Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengolahan Hasil membawahi 2 (Dua) Seksi yang terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengolahan Hasil.

Pasal 27

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan teknologi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura secara berimbang, bijaksana dan lestari.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan penggunaan pestisida yang bijaksana dan ramah lingkungan melalui sistem pengendalian hama/penyakit terpadu;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan dan peredaran pupuk dan pestisida;
 - e. menghimpun dan mencatat data curah hujan;
 - f. membuat Peramalan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman;
 - g. melaksanakan dan menyampaikan laporan perkembangan penggunaan dan peredaran pupuk dan pestisida secara bulanan, triwulan dan tahunan;
 - h. pelaksanaan tugas lain dibidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan bina usaha dan serta pengembangan teknologi pengolahan dan Pemasaran Hasil

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang, Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
 - c. pelaksanaan kegiatan bina usaha;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan pengelolaan pasca panen;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan pemasaran hasil;
 - f. pelaksanaan pencatatan harga pasar komoditas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - g. melaksanakan dan menyampaikan laporan perkembangan Pengolahan Hasil dan Pemasaran secara bulanan, triwulan dan tahunan;
 - h. pelaksanaan tugas lain dibidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

BAB IX

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g, adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional terdiri dari:
 - a. Balai Benih dan Bibit Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
 - b. Balai pembibitan ternak;
 - c. Mantri tani kecamatan;
 - d. Mantri ternak dan poskeswan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Bibit dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Mantri Tani Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Mantri Ternak dan Poskeswan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (6) Unit Pelaksana Teknis pada Balai benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perbenihan dan pembibitan tanaman pangan dan hortikultura yang terdiri dari:
 - a. Balai Benih Padi;
 - b. Balai Benih Palawija;
 - c. Balai Benih Hortikultura.
- (7) Unit Pelaksana Teknis pada Balai Penelitian Ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Pembibitan Peternakan yang terdiri dari:
 - a. peternakan Sapi;
 - b. peternakan Kambing;
 - c. peternakan Babi;
 - d. peternakan Unggas.

- (8) Unit Pelaksana Teknis pada Mantri Tani Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan semua urusan dan kegiatan Sekretariat, urusan produksi tanaman pangan, urusan produksi Hortikultura, urusan Perluasan Areal dan Sarana Prasarana TPH dan urusan Perlindungan Tanaman dan dan Pengolahan Hasil.
- (9) Unit Pelaksana Teknis pada Mantri Ternak dan Poskeswan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan semua urusan dan kegiatan Sekretariat, urusan produksi Peternakan, urusan Kesehatan Hewan dan Kesmavet dan urusan Sarana dan Prasarana Peternakan.

Pasal 30

Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. melaksanakan urusan dan kegiatan Sekretariat Unit;
- b. melaksanakan urusan pengelolaan perbenihan dan pembibitan padi;
- c. melaksanakan urusan pengelolaan perbenihan dan pembibitan palawija;
- d. melaksanakan urusan pengelolaan perbenihan dan pembibitan hortikultura;
- e. melaksanakan urusan pembinaan penangkaran benih/bibit padi, palawija dan hortikultura;
- f. melaksanakan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan perbenihan/pembibitan padi, palawija dan hortikultura;
- g. menyusun rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 31

Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan urusan dan kegiatan Sekretariat Unit;
- b. melaksanakan urusan pengelolaan pembibitan ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas;
- c. melaksanakan urusan pembinaan penangkaran pembibitan ternak petani;
- d. melaksanakan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan pembibitan ternak;
- e. menyusun rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 32

Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Mantri Tani Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. melaksanakan urusan dan kegiatan Sekretariat Unit;
- b. melaksanakan urusan tanaman pangan;
- c. melaksanakan urusan hortikultura;
- d. melaksanakan urusan perluasan areal dan sarana prasarana;
- e. melaksanakan urusan perlindungan tanaman dan pengolahan hasil;
- f. melaksanakan dan menyampaikan laporan statistik pertanian bulanan triwulan dan tahunan;
- g. menyusun rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 33

Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Mantri Ternak dan Poskeswan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. melaksanakan urusan dan kegiatan sekretariat unit;

- b. melaksanakan urusan produksi peternakan;
- c. melaksanakan urusan kesehatan hewan dan kesmavet;
- d. melaksanakan urusan sarana dan prasarana peternakan;
- e. melaksanakan dan menyampaikan laporan statistik ternak bulanan Triwulan dan Tahunan;
- f. menyusun rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB X

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkungan Dinas Pertanian wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian, pengamatan dan pengkajian teknologi Pertanian serta tugas khusus sesuai bidang keahlian yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 37

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 39

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk bahan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 41

Kepala Dinas Pertanian berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup dinasny.

Pasal 42

Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati

Pasal 43

Kepala Dinas Pertanian wajib menyampaikan Laporan Kepada Bupati dan Instansi lain yang secara Fungsional yang mempunyai hubungan kerja.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Jenjang jabatan dan jenjang kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pertanian disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbangan lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Keputusan atau ketentuan-ketentuan lain sepanjang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR 19

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

TANGGAL : 1 Agustus 2011

NOMOR : 19 TAHUN 2011

